


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN BUKU HAK PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG (BHPTB) DAN KARTU IZIN PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG (KIPTB) DI PASAR PEMERINTAH KOTA BOGOR

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, serta tertib administrasi pemakaian tempat ruang dagang di areal pasar milik dan/atau yang dikelola pemerintah daerah kepada masyarakat di bidang perdagangan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;
- b. bahwa berkenaan dengan pengaturan penerbitan Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BHPTB) dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) sesuai Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN BUKU HAK PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG (BHPTB) DAN KARTU IZIN PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG (KIPTB) DI PASAR PEMERINTAH KOTA BOGOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar Pakuan Jaya adalah PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
6. Direksi adalah Direksi PD Pasar Pakuan Jaya
7. Kepala Unit Pasar adalah Kepala Unit Pasar milik Pemerintah Kota Bogor
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dan tugas tertentu dalam bidang perpasaran.
9. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa baik secara langsung atau tidak langsung.
10. Areal pasar adalah tempat atau lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar.
11. Bangunan pasar adalah semua bangunan beserta sarana dan prasarana pasar lainnya yang berada dalam areal pasar.
12. Tempat berdagang adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

14. Pasar adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang dan atau jasa terbentuk.
15. Pasar Pemerintah Daerah adalah pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
17. Los adalah tempat berdagang yang merupakan bagian dari bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling.
18. Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang yang selanjutnya disebut BHPTB adalah buku sebagai bukti bagi setiap pedagang yang telah melunasi pembayaran tempat berdagang dalam areal pasar.
19. Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang yang selanjutnya disebut KIPTB adalah kartu sebagai bukti perizinan bagi setiap pedagang yang mempergunakan tempat berdagang dalam areal pasar.

BAB II

BHPTB DAN KIPTB

Bagian Kesatu

Penerbitan BHPTB dan KIPTB

Pasal 2

Setiap pedagang yang memakai tempat ruang dagang di areal pasar milik dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki BHPTB dan KIPTB yang diterbitkan oleh PD. Pasar Pakuan Jaya.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh BHPTB dan KIPTB

Paragraf 1 BHPTB

Pasal 3

- (1) Pemakaian tempat berdagang berdasarkan pada BHPTB sebagai bukti hak pemakaian tempat berdagang.
- (2) BHPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pedagang dengan mengutamakan golongan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Pemakaian tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per blok berdasarkan jenis komoditi yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Permohonan BHPTB diajukan kepada Direksi PD Pasar Pakuan Jaya secara tertulis dengan formulir permohonan yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Unit Pasar setempat;
 - b. asli bukti pelunasan pembayaran tempat berdagang;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. foto kopi Kartu Keluarga (KK);
 - e. pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) buah.
 - f. surat pernyataan bermaterai dari pedagang yang menyatakan komoditi yang dijual sesuai dengan Keputusan Walikota mengenai pengaturan jenis komoditi pasar setempat.
- (2) BHPTB dapat dipindahtangankan kepada pihak lain apabila :
 - a. pedagang mengalami pailit;
 - b. pedagang pindah domisili ke luar daerah;
 - c. pedagang meninggal dunia.

- (3) Pemindahtanganan BHPTB kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Direksi PD Pasar Pakuan Jaya dengan mengajukan permohonan balik nama.
- (4) Persyaratan permohonan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Unit Pasar setempat;
 - b. bukti pemindahan hak;
 - c. surat pernyataan bermaterai riwayat kepemilikan;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual dan pembeli;
 - e. foto kopi Kartu Keluarga (KK) penjual dan pembeli;
 - f. asli BHPTB dan KIPTB atas nama pemilik lama;
 - g. foto kopi BHPTB dan KIPTB atas nama pemilik lama;
 - h. pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) buah;
 - i. surat pernyataan bermaterai dari pedagang yang menyatakan komoditi yang dijual sesuai dengan Keputusan Walikota mengenai pengaturan jenis komoditi pasar setempat.
- (5) Terhadap permohonan yang diterima, BHPTB harus sudah diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Terhadap permohonan yang ditolak, Direksi PD Pasar Pakuan Jaya memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja Direksi PD Pasar Pakuan Jaya karena keadaan tertentu tidak memberikan jawaban terhadap permohonan dimaksud, maka permohonan dianggap ditolak.

Paragraf 2

KIPTB

Pasal 5

- (1) Izin operasional perdagangan diberikan dalam bentuk KIPTB.
- (2) Pemberian KIPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada BHPTB.
- (3) KIPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan menurut jenis komoditi yang ditetapkan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan KIPTB diajukan kepada Direksi PD Pasar Pakuan Jaya secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi BHPTB dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) buah;
 - d. surat pengantar dari Kepala Unit Pasar setempat.
- (2) Terhadap permohonan yang diterima, KIPTB harus sudah diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak, Direksi PD Pasar Pakuan Jaya memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja Direksi PD Pasar Pakuan Jaya karena keadaan tertentu tidak memberikan jawaban terhadap permohonan dimaksud, maka permohonan dianggap ditolak.

Pasal 7

- (1) KIPTB dilakukan pembaharuan apabila terjadi perubahan kepemilikan BHPTB.
- (2) Pembaharuan KIPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan pembaharuan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi BHPTB lama;
 - b. fotokopi BHPTB baru;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) buah.

- (3) Permohonan pembaharuan KIPTB diajukan kepada Direksi PD Pasar Pakuan Jaya secara tertulis dengan formulir permohonan yang disediakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi BHPTB;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) buah.

Bagian Ketiga Masa Berlaku BHPTB dan KIPTB

Pasal 8

- (1) BHPTB berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) KIPTB berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan BHPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Permohonan perpanjangan KIPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Masa berlaku BHPTB dan KIPTB yang dipindahtangankan kepada pihak lain diberikan sesuai dengan masa berlaku permohonan baru BHPTB dan KIPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV

BENTUK BHPTB DAN KIPTB

Pasal 9

Bentuk formulir permohonan, bentuk BHPTB dan KIPTB ditetapkan oleh Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BHPTB), dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) di Pasar Pemerintah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Januari 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN